

Status Didanai

Didanai

Riwayat Penelitian

Riwayat Penelitian Dosen.

1

Pemetaan Dan Karakterisasi Standar Kualitas Kulit Masohi (Cryptocarya Massoia)

Tahun: 2015

Didanai

Bidang Unggulan: **Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati**
Kode>Nama Rumpun Ilmu: **191/Budidaya Kehutanan**

LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



PEMETAAN DAN KARAKTERISASI STANDAR KULIT MASOHI
(Cryptocarya spp.)

TIM PENGUSUL

Dr. Ir. Julius Dwi Nugroho, M.Sc (0008076005)
Dr. Ir. Nouke Lenda Mawikere, M.Si (0016116604)
Jimmy Frans Wanma, S.Hut., M.Sc.(0023028201)

UNIVERSITAS PAPUA
AGUSTUS, 2016

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Pemetaan dan Karakterisasi Standar Kualitas Kulit Masohi
(Cryptocarya massaia)

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. Ir JULIUS DWI NUGROHO M.Sc
Perguruan Tinggi : Universitas Papua
NIDN : 0008076005
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Kehutanan
Nomor HP : 081319841536
Alamat surel (e-mail) : jd_nugroho2004@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr.Ir. NOUKE LENDA MAWIKERE M.Si
NIDN : 0016116604
Perguruan Tinggi : Universitas Papua


Anggota (2)
Nama Lengkap : JIMMY FRANS WANMA S.Hut
NIDN : 0023028201
Perguruan Tinggi : Universitas Papua
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 70.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 201.045.000,00

Mengetahui,
Ketua LPPM Unipa



(Dr. Ir. Nurhaidah J. Sinaga, M.Si)
NIP/NIK 196901061994032002

Manokwari, 8 - 9 - 2016
Ketua,



(Dr. Ir JULIUS DWI NUGROHO M.Sc)
NIP/NIK 196007081987031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
FAKULTAS KEHUTANAN

Jl Gunung Salju Amban Manokwari - Papua Kode Pos 98314
Telp (0986)211065211364 Fax211364
Laman <http://www.fahutan.ac.id>

SURAT TUGAS
Nomor:82/UN42.6/PP/2020

Sesuai kontrak Swakelola antara Direktora Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Nomor SPK-393/PPK-PKG/11/2020) dan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Nomor 834ruN. 1.24IK5/2020) untuk pekerjaan kegiatan Survei dan Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut di 11 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, Dekan Fakultas Kehutanan menugaskan kepada Dr. Ir. Julius Dwi Nugroho, M.Sc. untuk bertindak sebagai ketua peneliti/surveyor dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan dan pembuatan laporan hasil survey KHG yang berada di Wilayah Kabupaten Asmat terhitung mulai tanggal 10 November 2020 - selesai. Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan pada biaya Kerjasama antara Fakultas Kehutanan Universitas Papua dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Manokwari, 06 November 2020

Dr. Jonni Marwa, S.Hut., M.Si.
NIP. 19740603 200112 1 00t



Tembusan: Kepada Ylh.

1. Rektor Universitas Papua (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor bidang perencanaan dan Kerjasama
3. Staf yang Bersangkutan;
4. Arsip,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
FAKULTAS KEHUTANAN
MANOKWARI

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari-Papua Barat, 98314

Tel./Fax 211065, 211364

Laman: <http://www.fahatan.unipa.ac.id>

NOTA TUGAS

Nomor: 82 /UN.42.6/PP/2020

Sehubungan dengan kegiatan Survei dan Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut di 11 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua, sesuai kontrak Swakelola antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Nomor SPK-393/PPK-PKG/11/2020) dan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Nomor 834/UN.1.24/KS/2020). Dekan Fakultas Kehutanan menugaskan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I yang nama-namanya terlampir, untuk bertindak sebagai surveyor pada kegiatan dimaksud terhitung mulai tanggal 10 November 2020 – selesai. Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan pada biaya Kerjasama antara Fakultas Kehutanan Universitas Papua dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian Nota Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Manokwari, 06 November 2020

Dekan,



D. Jonni Marwa, S.Hut., M.Si

NIP. 19740603 200112 1 001

Tembusan: *Kepada Yth.*

1. Rektor Universitas Papua (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor bidang perencanaan dan Kerjasama
3. Staf yang Bersangkutan;
4. Arsip,.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
FAKULTAS KEHUTANAN
MANOKWARI

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari-Papua Barat , 98314

Tel./Fax 211065, 211364

Laman: <http://www.fahatan.unipa.ac.id>

Lampiran Nota Tugas

Nomor: 82 /UN.42.6/PP/2020

Tanggal: 07 November 2020

Daftar Nama Surveyor dalam kegiatan Survei dan Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut di 11 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Bulan November – Desember 2020

1. Kabupaten Mappi

No	Nama	Lokasi
1	Yohanes Y. Rahawarin, S.Hut., M.Sc	Mappi
2	Ir. Obed N. Lense, M.Sc. PhD	Mappi
3	Dr. Mashudi, SP, M.Si	Mappi
4	Hendri, M.Sc .PhD	Mappi
5	Dr. Ir. Soetjipto Moeljono, M.Si	Mappi
6	Dr. Ir. Nurhaidah I. Sinaga, M.Si	Mappi
7	Alexander Rumatora, M.Sc	Mappi
8	Hans FZ Peday, S.Hut., M.Si	Mappi
9	Yuyu Rahayu, S.Hut., M.Sc.	Mappi
10	Ir. Agustina Y. Arobaya, M.Sc	Mappi
11	Ir. Bernadeta MG. Sadsoeitoeboen, M.Si	Mappi
12	Francina F. Kesaulija, S.Hut., M.Sc	Mappi
13	Dina Arung Padang S.Hut., M.Si	Mappi
14	Aditya Rahmadaniarty, M.Sc	Mappi
15	Dr. Antoni Ungirwalu, M.Sc	Mappi
16	Rudolf Tukayo, SP. M.Si	Mappi
17	Francine Hematang, S.Hut	Mappi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
FAKULTAS KEHUTANAN
MANOKWARI

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari-Papua Barat , 98314

Tel./Fax 211065, 211364

Laman: <http://www.fahutan.unipa.ac.id>

18	Ferawati Runtuboi, M.Si	Mappi
19	Yuno Heipon, S.Hut.	Mappi
20	Marsia Rumaterai, S.Hut	Mappi
21	Samuelk Sawaki	Mappi
22	Christian Awairaro	Mappi
23	Mateus Beljai, S.Hut.M.Si	Mappi
24	Nitanel Binu, S.Hut	Mappi
25	Ir. Jacob Bodang, MP	Mappi
26	Yanus Pariri, S.Pd	Mappi
27	Suhaemi, S.Pi. M.Si	Mappi
28	Ir. Susilo Budi Husodo, MP	Mappi
29	Steven Buinei, S.Hut	Mappi
30	Marthen Asmuruf, S.Hut	Mappi
31	Fransiskus Taran, S.T	Mappi
32	Kemal Dokumalamo, S.Hut	Mappi
33	Desy Edowai, S.P. M.Si	Mappi
34	Bernadus Yulino, SP	Mappi
35	Nurkholis, SP	Mappi
36	Obaja Kandipi, Amd.P	Mappi
37	Hendrik Burwos, Amd.Hut	Mappi
38	Matius Khosbi, SP	Mappi
39	Frengky Maryen, SP	Mappi
40	Yan Paul Sawen, SP	Mappi
41	Herlina Wambrauw, S.Hut	Mappi
42	Yosep K. Ulin, S.Hut	Mappi
43	Fence F. Aidore, S.Hut	Mappi
44	Diana Sawen, S.Pt. M.Si	Mappi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
FAKULTAS KEHUTANAN
MANOKWARI

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari-Papua Barat , 98314

Tel./Fax 211065, 211364

Laman: <http://www.fahutan.unipa.ac.id>

45	Filep Mambor, Amd.Hut	
46	Rizal Mansawan, Amd.P	Mappi
47	Benni Bebari, S.Hut	
48	Lukas Y. Sombait, S.Pt., MSc.	Mappi
49	Satrya E. Saputra, SP	Mappi
50	Salmon Hiowati, Amd.Hut	Mappi
51	Oscar Pikey, Amd.Hut	Mappi
52	Gerson Nichi , Amd.Hut	Mappi
53	Mihel Herry Raunserori, Amd.Hut	Mappi
54	Andreas Manarbu, Amd.Hut	Mappi
55	Yoram Yikwa, Amd.Hut	Mappi
56	Alfonsius Maryen, SP	Mappi
57	Gerson K Tunay, SP	Mappi
58	Febriyan Wayoi, S.Hut	Mappi
59	Markus Y. Mamori, S.Hut	Mappi
60	Orgenes Wihyawari, Amd.P	Mappi
61	Steven Wanei, S.Hut	Mappi
62	Denisa Melanesia Taran, S.Si., M.Sc.	Mappi
63	Seremay M.R. Sawaki, S.Hut., M.Si	Mappi
64	Lamek Basna	Mappi
65	Onesimus Sanoy	Mappi
66	Bertho Koromari	Mappi
67	Silas Kayoi	Mappi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
FAKULTAS KEHUTANAN
MANOKWARI

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari-Papua Barat , 98314

Tel./Fax 211065, 211364

Laman: <http://www.fahutan.unipa.ac.id>

2. Kabupaten Asmat

NO	NAMA	Lokasi
1	Wolfram Y. Mofu, S.Hut., M.Si	Asmat
2	Dr. Ir. Julius D. Nugroho, M.Sc	Asmat
3	Jimmy F. Wanma, M.ScApp.	Asmat
4	Petrus A. Dimara, M.Sc	Asmat
5	Dr. Eliezer Y.I.V, Sirami, S.Hut., M.Sc	Asmat
6	Alfredo O. Wanma, S.Hut., M.Si.	Asmat
7	Dr. Abdul Aziz, S.Hut., M.Sc	Asmat
8	Dony A. Jitmau, S.Hut., M.Sc	Asmat
9	Mutakim, S.Hut. MSc.	Asmat
10	Yubelince Runtuboi, S.Hut., M.Sc	Asmat
11	Dominggas M.H. Renwarin, S.Hut., M.Si	Asmat
12	Mariana H. Peday, S.Hut., M.Si	Asmat
13	Helmi Setiabudi, S.Hut	Asmat
14	Frengky Boy Luanmasar, Amd.Hut	Asmat
15	Julpius J. Rumayomi	Asmat
16	Junus Tambing, S.Hut	Asmat
17	Enggelina Y. Okoseray, S.Hut	Asmat
18	Loisa Taran, ST	Asmat
19	Ajun Priyatno, SP	Asmat
20	Elius Hilungka, SP	Asmat
21	Melky Itlay, S.Hut.	Asmat
22	Yeremias Anggaibak, SP	Asmat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
FAKULTAS KEHUTANAN
MANOKWARI

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari-Papua Barat, 98314

Tel./Fax 211065, 211364

Laman: <http://www.fahutan.unipa.ac.id>

23	Febriyanti D. Paririe, S.Hut	Asmat
24	Mustofa Risky, S.Hut	Asmat
25	Amilda Auri, S.Hut., M.Sc	Asmat
26	Rafel Kaimos Marani, S.Hut	Asmat
27	Rina N. Jowey, S.Hut., MS	Asmat
28	Isna N. Weyai, S.Hut	Asmat
29	Damianus Walilo, S.Hut	Asmat
30	Penias Itlay, S.Hut	Asmat



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN

UNIVERSITAS PAPUA

TENTANG

**PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN METODE PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

NOMOR: PKS.14/PPKL/PKG/PKL.0/10/2020

NOMOR: 432/UN42/KS/2020

Pada hari ini Senin, tanggal 26 (dua puluh enam), bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Drs. M.R. KARLIANSYAH, MS.: Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. MEKY SAGRIM, S.P., M.Si. : Rektor Universitas Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Papua, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari Papua Barat 98314, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

ji

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan:
 - a. melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing PIHAK secara sinergis dan saling mendukung.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Kerja sama dalam penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi:
 1. Pengendalian pencemaran air;
 2. Pengendalian pencemaran udara;
 3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
 4. Pengendalian kerusakan gambut; dan
 5. Pengendalian kerusakan lahan,
 - b. Kegiatan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Kerja sama penelitian dan pengkajian mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. penelitian dan pengkajian data;
 - b. pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian yang telah ada;
 - c. pengembangan penelitian;
 - d. survei dan inventarisasi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. melakukan analisa laboratorium;
 - f. penyusunan program-program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - g. diseminasi dan publikasi hasil kerja sama; dan
 - h. pelatihan/pengembangan SDM.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 5 (lima) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Perubahan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam dokumen Nota Kesepahaman Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Drs. M.R. KARLIANSYAH, MS.

PIHAK KEDUA



Dr. MEKY SAGRIM, S.P., M.Si.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTUR PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
DENGAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS PAPUA
Nomor : PKS.10/PKG/IP/PKL.0/10/2020
Nomor : 002/UN42.6/KS/2020

TENTANG
PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT

Pada hari ini Selasa tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : Ir. Sri Parwati Murwani Budisusanti, M.Sc
NIP : 19630318 199303 2 001
Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung B Lantai 3, Jl. D.I Panjaitan Kav.24,
Kebon Nanas, Jakarta Timur.
Jabatan : Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut,
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berdasarkan : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
SK.106/MENLHK/SETJEN/PEG.2/2/2018
tentang Mutasi Jabatan Tinggi Pertama Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Nama : Dr. Jonni Marwa, S.Hut, M.Si.
NIP : 197406032001121001
Alamat : Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari Papua
Barat 98314.
Jabatan : Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Papua
Berdasarkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor: SP-415/UN.42/KP/2019

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Rektor Universitas Papua Nomor: PKS.14/PPKL/PKG/PKL.0/10/2020 dan Nomor: 432/UN42/KS/2020 tentang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 661 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan gambut meliputi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mencakup inventarisasi dan pemetaan, penetapan fungsi, penyusunan dan penetapan, perlindungan dan pengelolaan, pencegahan dan pemeliharaan, penanggulangan dan pemulihan, pencemaran dan kerusakan, serta pemantauan pencemaran dan kerusakan ekosistem gambut.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi antara lain meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga memerlukan dukungan pemangku kepentingan melalui kegiatan penelitian bidang kehutanan, melakukan desiminasi hasil penelitian, meningkatkan akselarasi pengabdian masyarakat yang mampu menciptakan inovasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan budaya Papua serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak;
- c. bahwa Fakultas Kehutanan memiliki visi menjadikan Fakultas Kehutanan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan produktif dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kehutanan berbasis hutan tropis Papua;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam pasal-pasal dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

PASAL 1

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. membangun kemitraan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia; dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- c. memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung sesuai dengan kondisi spesifik/kearifan lokal.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. bimbingan teknis dan pendampingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
2. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengembangan jasa lingkungan Ekosistem Gambut;
3. survei dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
4. supervisi dan verifikasi pelaksanaan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
5. penelitian dan pengembangan dalam rangka pemulihan Ekosistem Gambut;
6. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan Ekosistem Gambut;
7. tukar menukar data dan informasi mengenai pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
8. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan rincian anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lain yang tidak mengikat;
 - b. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan mekanisme pelaksanaan survei dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan dan evaluasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kepada PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan peningkatan kapasitas kemandirian masyarakat dalam pemulihan Ekosistem Gambut kepada PIHAK KEDUA;
 - e. menyediakan tenaga teknis, dukungan administrasi dan data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama;
 - f. melakukan supervisi kegiatan kerja sama;
 - g. bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian tujuan kerja sama;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- h. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan promosi dan publikasi; dan
 - i. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dengan lingkup kerja sama ini yang memerlukan dukungan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kegiatan inventarisasi, penyusunan dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta pemulihan Ekosistem Gambut kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyiapkan waktu dan tempat untuk pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut, penyusunan dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta pemulihan Ekosistem Gambut;
 - c. melakukan survei, inventarisasi, dan/atau verifikasi karakteristik Ekosistem Gambut;
 - d. menyampaikan data dan informasi hasil survei inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut kepada PIHAK KESATU;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan survei inventarisasi karakteristik ekosistem gambut kepada PIHAK KESATU;
 - f. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dalam perencanaan dan evaluasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan Ekosistem Gambut;
 - h. menyediakan data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama;
 - i. bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian tujuan kerja sama;
 - j. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KESATU;
 - k. seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan dalam kerja sama ini tidak boleh disampaikan kepada pihak lain, dipublikasikan, dan/atau digunakan untuk kepentingan di luar kerja sama ini tanpa izin dan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan
 - l. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dengan lingkup kerja sama ini yang memerlukan dukungan dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. mendapatkan data dan informasi seluruh kegiatan dalam lingkup kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. memperoleh data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- a. mendapatkan bimbingan teknis, pendampingan administrasi dan data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama dari PIHAK KESATU;
- b. memperoleh supervisi kegiatan kerja sama dari PIHAK KESATU.

KOORDINASI

PASAL 4

PARA PIHAK melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerja sama ini.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 5

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual milik PARA PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik Kekayaan Intelektual bertanggungjawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan Kekayaan Intelektual.
- (2) Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, barang, dan jasa yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama ini akan menjadi milik masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini salah satu pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta pihak tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (6) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, PIHAK KESATU merupakan pihak yang berhak memberikan informasi kepada masyarakat.
- (7) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil kerjasama dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

KETERLIBATAN PIHAK LAIN

PASAL 6

PIHAK KEDUA dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan kerja sama ini dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.

JANGKA WAKTU

PASAL 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak tercapai tujuan kerja sama ini sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

PASAL 8

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:

- a. jangka waktu perjanjian habis; atau
- b. salah satu pihak mengundurkan diri.

FORCE MAJEURE

PASAL 9

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, pihak yang terkena dampak *force majeure* dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 10

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

PASAL 11

- (1) Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari masing-masing PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

KORESPONDENSI

PASAL 12

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut
Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gedung B, Lantai 3, Jl. D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur.
Email : ditgambut.klhk@gmail.com
Telepon : (021) 8580110

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Papua
Alamat : Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari Papua Barat 98314.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Email : Fakultaskehutananunipa@gmail.com
Telepon : 0986 (211065)

- (2) Apabila ada perubahan dalam alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat koresponden berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

PASAL 13

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

KETENTUAN PERUBAHAN

PASAL 14

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat apabila telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis, dibuat dalam suatu perubahan dan ditandatangani, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PENUTUP

PASAL 15

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	


Sama ini dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



METERAI TEMPEL
7AHF533388689
6000
ENAM RIBURUPIAH



Ir. Sri Parwati Murwani Budisusanti, M.Sc.

PIHAK KEDUA,



Dr. Jouri Marwa, S.Hut., M.Si.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	